

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Nafkah

a. Pengertian

Kata nafkah berasal dari kata "انفق" atau *infaq* dan dalam bahasa arab secara etimologi yang artinya berkurang.¹³ Bentuk jamak dari kata nafkah yaitu nafaqaat yang secara bahasa yang artinya sesuatu yang diinfaqkan atau dikeluarkan seseorang untuk kebutuhan keluarganya. Dan nafkah tersebut berupa dirham, dinar atau mata uang yang lainnya.¹⁴

Nafaqah menurut istilah fuqaha yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal tersebut. Dalam istilah lain, kata nafaqah digunakan untuk makanan saja dan “laki-laki berkewajiban memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istrinya.”¹⁵ Dapat dilihat bahwa kewajiban nafkah tetap dibebankan kepada suami selama hal-hal tersebut sebab nafkah masih ada. Kewajiban nafkah bukan karena istri miskin tetapi nafkahnya tetap wajib atas suami meskipun istri dalam keadaan yang berkecukupan.¹⁶ Hal tersebut

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 165.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, (Jakarta: Gema Insan 2007), h. 94.

¹⁵ Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap* (Jombang: Lintas Media, 2007), h. 528.

¹⁶ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Kencana, 2004), h. 157.

berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Quran Surah At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Artinya : Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (Quran Surah At-Thalaq (65) : 7)”

Suami bertanggung jawab untuk menafkahi istri baik dari makanan, minuman, pakaian maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan dengan kondisi suami yang telah dijelaskan dalam ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tidak berbeda suami kaya ataupun susah karena ayat tersebut tidak membedakan hal-hal demikian.¹⁷

Ketentuan nafkah yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran memberikan pemahaman kepada kita bahwa suami wajib memberi nafkah kepada keluarganya sesuai kemampuannya. Orang yang diberikan kelapangan rezeki atau mampu menafkahi keluarganya sesuai kemampuannya. Sedangkan orang yang kurang mampu, harus sesuai dengan kemampuannya. Aturan tersebut adanya toleransi untuk suami

¹⁷ Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, (Solo: Aqwa, 2016), 201.

yang memiliki penghasilan kurang untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai kemampuannya. Dapat disimpulkan bahwa nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan rumah tangga yang diberikan suami kepada istri dan keluarganya sesuai kemampuannya berupa sandang, pangan maupun papan.¹⁸

b. Dasar Hukum

Dalam hukum keluarga islam, akad nikah yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Di antaranya pihak istri berhak untuk memperoleh nafkah dari pihak yang menikahinya dan sebaliknya suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Dasar hukum memberi nafkah dijelaskan dalam dalil-dalil di Al-Quran sebagai berikut:

1) Quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya ...”

¹⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011), h. 75.

Ayat diatas menjelaskan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya berupa makan dan pakaian yang patut dan baik sesuai kemampuan dan kesanggupan suami tanpa membeda-bedakan.

2) Quran Surah At-Thalaq (65) ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْزُوعٍ لَهَا أُخْرَى ۖ ﴿٦﴾

“Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

3) Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah Radhiyallahu Anha :

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا
يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ
جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا
يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ

“Artinya: “Dari ‘Aisyah Radhiyallahu Anha berkata: “Bahwa Hindun binti “Utbah Isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam dan ia berkata: “Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.”

4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam undang-undang perkawinan yang berkaitan dengan nafkah terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 34:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

5) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri bagian ketiga mengenai kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci dalam pasal 80 sebagai berikut:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

c. Jenis – Jenis Nafkah

1) Nafkah Lahir

Salah satu bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami kepada istrinya yaitu bertanggung jawab secara penuh memberikan nafkahnya. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 dan Quran Surah At-Thalaq ayat 6 dan hadits dari Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Adapun menurut ijma' ulama yang berkata Ibnu

Qudama, “Para Ulama sepakat bahwa kewajiban para suami memberikan nafkah kepada istri jika mereka sudah baligh kecuali istri nusyuz (durhaka atau membangkang) yang tidak taat kepada suaminya.¹⁹

2) Nafkah Batin

Nafkah batin telah dijelaskan dalam fiqih bahwasanya suami mempunyai kewajiban untuk memenuhinya berupa perbuatan baik dalam hal lahir, berhubungan dengan batin istri dan kebutuhan biologis manusia. Hajat biologis merupakan pembawaan hidup dan kebutuhan manusia yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan berkembang biak, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam Quran Surah Al-Imran ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ ...

Artinya : “Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak“

Agama islam telah mengatur secara lengkap termasuk permasalahan ini, baik ketentraman dan keserasian hidup perkawinan mengenai faktor biologis ini. Kekecewaan dalam masalah ini menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Lebih jelasnya kepuasan bersetubuh adalah puncak kenikmatan biologis yang selalu diimpikan setiap

¹⁹ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h. 128-129.

orang terutama istri. Maka seorang istri diperbolehkan minta cerai apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi karena apabila diteruskan dan tidak ada upaya bisa mengkhawatirkan istri patah semangat bahkan melakukan tindakan selingkuh di luar rumah.

Kewajiban suami dijelaskan secara singkat sebagai berikut: pertama, memberi nafkah berupa kebutuhan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal dengan *ma'ruf* (wajar) (Quran Surah Al-Baqarah ayat 233), dan pergaulilah dengan baik (Quran Surah An-Nisa ayat 19). Kedua, memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya termasuk mengajari hukum dan cara beribadah, tata cara wudhu, shalat serta menjadi imam di dalam rumah tangga. Ketiga, berbuat baik dengan memberikan perlindungan hak-hak istri, anak, orang-orang yang membantu dirumah tangganya dari hal yang mengganggu keberlangsungan di rumah tangga. Keempat, memberikan kenikmatan (*Istimta'*) suami wajib menggauli istri minimal sekali dalam 4 bulan jika tidak mampu memberi yang ideal (2 kali dalam sepekan atau selama tidak haid). Kelima, menggauli (berhubungan seksual) istri minimal 1 malam dalam setiap malam (ini ketentuan Umar bin Khattab). Keenam, menginap bersama istri selama 7 hari dalam hari pernikahannya jika istri masih seorang gadis, dan 3 hari apabila istri adalah seorang janda, sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Namun Imam Hanafi berpendapat gadis

atau janda sama saja dalam hal menginap bersama. Ketujuh, disunnahkan memberikan izin istri apabila berkeinginan merawat keluarganya (mahramnya) atau mengantar jenazah keluarganya serta mengunjungi saudaranya dengan tidak mengabaikan suami.²⁰

d. Sebab-Sebab Nafkah

Sebab-sebab wajib memberikan nafkah dapat digolongkan menjadi 2 sebab yaitu:

1) Sebab Keturunan/Kerabat

Berdasarkan sebab keturunan orang-orang yang wajib memberi dan menerima nafkah yaitu bapak, ibu, dan anak. Bapak atau ibu berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya serta kepada cucu-cucunya yang tidak mempunyai ayah lagi (yatim).²¹ Seorang anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya (bapak dan ibu) apabila tidak mampu dan tidak mempunyai harta, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Luqman ayat 15 yang berbunyi:

وَإِنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهَا
فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

Artinya : “Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah

²⁰ Nilhakim, “Standar Minimal Nafkah Wajib Kepada Istri Berdasarkan *Maqashid Al-Syari'ah*”, *Jurnal: Kajian Keluarga, Gender dan Anak*, Volume 6 Nomor 2, Juli – Desember 2023, h. 61-62

²¹ Tarmizi M Jakar dan Fakhrurrazi, Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 2, 2017, h. 358.

patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku”

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya dan menjaga perasaan orang tuanya. Agar keduanya tidak sakit hati maupun kesusahan serta selalu menolong keduanya dalam segala keperluan.²²

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²³

- a) Pertama, hubungan kerabat yang mewajibkan adanya waris-mewarisi antar kerabat yang membutuhkan dan yang mampu
- b) Kedua, Kerabat yang menuntut kebutuhan nafkah apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan kebutuhan nafkah dari kerabat lain.
- c) Ketiga, dalam hal pemberian nafkah yang tidak mampu berusaha sendiri maka dibantu dalam pemberian nafkah. Dengan demikian bila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapatkan pekerjaan ia tidak berhak mendapat nafkah kecuali nafkah anak kepada orang tua.
- d) Orang yang dibebani kewajiban nafkah haruslah orang yang mampu kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua.

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2009), h. 27.

²³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 164- 169.

- e) Satu agama kecuali nafkah untuk orang tua dan anak, syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban dari anak kepada orang tuanya.

2) Sebab Pernikahan

Berdasarkan sebab pernikahan, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang harus diberikan setiap hari dan dimulai dari terbit fajar. Tanggung jawab suami memberikan nafkah kepada istrinya karena memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha sedangkan wanita (istri) bertanggung jawab merawat anak-anak mereka selain mengurus urusan rumah tangga. Hal ini biasanya menghalangi mereka bekerja karena apabila mereka bekerja dikhawatirkan tidak terpenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.²⁴ Suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat baik berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, perkakas rumah tangga dan lain-lain sebagainya sesuai dengan keadaan tempat tinggal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.....

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka

²⁴ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), h. 31.

(laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya “

Dari penjelasan ayat di atas dapat dilihat bahwa suami yang mempunyai kekuasaan terhadap istri dan wajib mendidik dan membimbing mereka karena Allah telah melebihkan kekuasaan dan sebagiannya kepada laki-laki. Selain itu, hak istri dalam masa *iddah* termasuk kewajiban suami yaitu:

- a) Perempuan yang taat dalam *iddah raj'iyah* berhak menerima pakaian, tempat tinggal dan segala keperluan dalam hidupnya dari suami yang menalakinya kecuali istri durhaka tidak berhak menerima dalam bentuk apapun;
- b) Perempuan yang dalam *iddah ba'in* kalau ia mengandung berhak atas tempat tinggal, pakaian dan nafkah;
- c) Perempuan dalam *iddah ba'in* yang tidak hamil dan *ba'in* talak tiga kali maupun talak tebus, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal tetapi tidak berhak untuk yang lain;
- d) Perempuan yang dalam *iddah* wafat, dia tidak mempunyai hak sama sekali meskipun sedang mengandung.

Istri dalam masa *iddah* berhak atas nafkah dari suaminya yang berdasarkan Quran Surah At-Thalaq ayat 6 menjelaskan nafkah istri dalam masa *iddah* berupa nafkah tempat tinggal dan nafkah uang belanja kebutuhan hidup hingga masa *iddah*-nya habis. Demikian

istri yang ditalak dalam keadaan hamil maka hak yang harus dipenuhi dari istri tersebut adalah sampai ia melahirkan anaknya sedangkan kewajiban mantan suami yaitu memberikan nafkah kepada anak-anaknya mulai dari kebutuhan hidup sampai kebutuhan pendidikan. Ada para ulama menetapkan sampai anaknya baligh atau menikah dengan demikian dipilih dalam 3 hal yaitu:²⁵

- 1) Anak yang telah baligh;
- 2) Anak yang telah menikah; atau
- 3) Anak yang berumur 21 tahun.

e. Sumber Perolehan Nafkah

Nafkah menjadi kewajiban suami terhadap istri dan anaknya yang harus disalurkan berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 dan Quran Surah At-Thalaq ayat 6 dengan garis besar orang yang berhak memberikan nafkah memang memerlukan pemberian nafkah, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mampu bekerja, sesuai kesanggupan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Harta yang diperoleh berasal dari yang halal sebagai mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 mengenai ayah wajib memberikan makan dan pakaian kepada ibu dan anaknya dengan cara yang ma'ruf.

²⁵ Mostofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). h. 177-178.

Pekerjaan sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan menjadi nafkah keluarga merupakan hal penting karena berdasarkan Hadits Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam yang berbunyi:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ كَسْبٍ مَبْرُورٍ

“Rasulullah ditanya, ”Penghasilan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, ”Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua penghasilan yang mabrur (diterima di sisi Allah).” (HR. Al-Hakim, shahih)

Nafkah diperoleh dari perkara yang halal dengan pekerjaan yang mabrur akan memberikan dampak yang baik bagi keluarganya sedangkan nafkah diperoleh dari pekerjaan yang haram diberikan kepada keluarga akan memberikan dampak yang tidak baik dan bertentangan dengan dalil yang berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : *“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”*

Dalil diatas menjadi perhatian penting terhadap harta yang digunakan sebagai nafkah kepada keluarga berasal dari sumber halal dan tidak bertentangan dengan hukum syariat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

f. Kadar atau Ukuran Memberi Nafkah

Di dalam hukum islam / berdasarkan syariat, memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban suami dan ukuran nafkah yang diberikan suami kepada istri terdapat perbedaan di kalangan para ulama sebagai berikut:

Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang menjadi standar dalam minimal pemberian atau wajib nafkah adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami dan apa yang berlaku di Negara keduanya. Adapun Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang menjadi standar dalam nafkah yaitu masing-masing keadaan suami dan istri. Menurut mazhab Hanafi bahwasanya tidak ada ketentuan secara khusus dalam syariat mengenai besaran nafkah dan suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri secukupnya yang terdiri dari makanan, minuman, pakaian tempat tinggal yang menompang kehidupannya sesuai ketentuan umum.

Segolongan jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan nafkah melainkan sesuai dengan kecukupan. Adapun mengenai pendapat *fuqaha* yang mengatakan adanya ukuran tertentu mengenai nafkah terdapat dalam riwayat yang berbeda-beda. Abu hanifah berkata “orang yang lapang (kaya) wajib memberikan nafkah kepada istri sebesar tujuh sampai delapan dirham setiap bulan. Sedangkan ekonominya sulit memberikan nafkah sebesar 4 sampai 5 dirham”. Asy-Syaukani mengemukakan

pendapat bahwa seorang suami wajib memberikan istrinya dari apa yang dia makan dan memberikan pakaian dari apa yang dia kenakan. Pemberian nafkah ini diukur sesuai dengan keadaan suaminya dan hal ini dikuatkan dalam Quran Surah At-Thalaq ayat 7.²⁶

Beragam perbedaan mengenai kadar atau ukuran dalam pemberian nafkah suami kepada istri dapat disimpulkan tidak adanya dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengan ukuran-ukuran tertentu bahkan Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam hanya memberikan batasan nafkah sesuai dengan kecukupan suami dengan cara yang ma'ruf.

2. Streamer Game

a. Pengertian Live Streaming

Live streaming merupakan siaran langsung yang disampaikan oleh seseorang atau disebut *streamer* melalui jaringan komunikasi kepada banyak penonton (*viewers*) secara bersamaan dengan peristiwa aslinya baik menggunakan kabel atau nirkabel. Teknologi ini memungkinkan untuk melakukan penyiaran video yang direkam dengan keadaan nyata dan dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja secara bersamaan. *Live streaming* memungkinkan seseorang untuk mengetahui

²⁶ Nilhakim, "Standar Minimal Nafkah Wajib Kepada Istri Berdasarkan *Maqashid Al-Syari'ah*", *Jurnal: Kajian Keluarga, Gender dan Anak*, Volume 6 Nomor 2, Juli – Desember 2023, h. 62-63

situasi yang sedang terjadi di suatu lokasi tanpa harus berada di tempat tersebut.²⁷

Fitur *live streaming* awalnya diperkenalkan dalam aplikasi *mobile* yang menawarkan layanan siaran langsung melalui perangkat handphone dan sejenisnya. Hal ini bertujuan memberikan kebebasan pengguna media sosial melakukan siaran langsung di akun mereka. Media sosial memiliki karakteristik untuk pengguna membuat konten mereka dengan bebas.

Live Streaming juga dapat didefinisikan sebagai perkembangan konten video di berbagai media sosial. Awalnya *live streaming* dimanfaatkan seseorang untuk membagikan aktivitas-aktivitas pribadi secara online (atau disebut juga *streamer*) yang menggunakan banyak perangkat dan bergantung pada kamera video dan komputer pribadi. Namun perangkat untuk melakukan *live streaming* semakin sederhana yang menjadi penggunaan *smartphone* atau *handphone*. Kemudahan fitur yang ditawarkan video *live streaming* menjadi platform yang efektif untuk menyampaikan video kepada para *viewers* dalam jumlah besar.²⁸

b. Pengertian Game Online

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mendorong pertumbuhan *game online*. Seiring perkembangan teknologi, *game* hanya

²⁷ Rudy. Alfriansah, Asep Nidzar. Faijurahman, and Hasbi Taobah. Ramdani, "Live Streaming Di Laboratorium Keperawatan Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Keterampilan Mahasiswa-Google Books" 2021, h. 5.

²⁸ Lestari, "Pengaruh Live Streaming, Brand Awareness, Desain Web dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Pada E-Commerce Shopee Di Jakarta Pusat". 2021, h. 3.

dimainkan secara offline atau tatap muka langsung tetapi dengan adanya internet, *game* bisa dinikmati secara online tanpa memiliki batas waktu tertentu. Pertumbuhan ini mendorong berbagai sektor yang tidak dimiliki *game offline*. Di Indonesia, *game online* dimulai dengan hadirnya *game Nexia* pada pertengahan tahun 1990-an. Salah satu *game* yang terkenal dalam kalangan masyarakat pada kala itu yakni Ragnarok. Pesatnya perkembangan *game* melahirkan berbagai jenis *game-game* lain seperti Dota, Atlantica Online, Counter Strike, Point Blank, Lost Saga dan lain sebagainya. Namun *game-game* tersebut hanya bisa dimainkan menggunakan komputer ataupun laptop.²⁹

Perkembangan zaman yang semakin canggih dan dipenuhi teknologi-teknologi atau disebut Era Industri 5.0. hal ini mempengaruhi perkembangan dunia permainan termasuk *game online*. Istilah *game Online* berasal dari konsep MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) yang merupakan bentuk dari Role-Playing Game dengan fitur multiplayer. Dalam *game* ini, pemain bisa terhubung perangkatnya ke server yang sama dan bermain bersama dengan ribuan bahkan jutaan pemain diseluruh dunia secara bersama-sama. Sama halnya *game* Role-Playing Game pada umumnya pemain akan dihadapkan

²⁹ Choirul Fajri, "Tantangan Industri Kreatif-Game Online di Indonesia,". *Jurnal komunikasi*, Vol 1, No. 5 (Juli 2012), h. 444.

dengan berbagai tantangan serta peluang untuk meningkatkan kemampuan karakter yang mereka mainkan.³⁰

Game Online merupakan suatu bentuk permainan dengan menghubungkan melalui jaringan internet dan ini bisa dimainkan di perangkat komputer, laptop, *handphone* serta perangkat lainnya. *Game online* dapat dimainkan banyak orang melalui internet dan mempunyai berbagai macam jenis *game* dari basis *teks* hingga basis grafik kompleks yang membentuk virtual dan dimainkan secara bersama-sama. Dengan bermain *game online*, para *gamers / streamer game* bisa beraktivitas sosial dan berinteraksi secara virtual bahkan bisa juga menciptakan suatu komunitas pada *game* tersebut.

Game Online diartikan sebagai permainan yang dapat melatih ketangkasan dan pemikiran intelektual seseorang membuat keputusan aksi dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditentukan dalam permainan.³¹ Dengan demikian, *game online* tidak hanya sebagai sarana hiburan semata tetapi mampu mengasah keterampilan berpikir terutama dalam pengambilan keputusan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

c. Pengertian *Game Mobile Legends : Bang Bang*

Mobile Legends : Bang Bang adalah permainan pertempuran secara online yang dirancang dalam ponsel atau *gadget*. Permainan ini dimainkan 10

³⁰ Agus Hermawan, *Hiburan Dunia Maya*, (Bandung: Pustaka setia, 2009), h. 20

³¹ Fahrul Alam, *Pengertian Game online dan Sejarahnya* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.25

orang yang terbagi menjadi 2 tim dengan jumlah 5 orang dalam 1 tim. Kedua tim saling bertempur dan berjuang untuk menghancurkan markas musuh serta mempertahankan markas tim mereka.

Permainan ini menggunakan strategi untuk menang dan mempunyai 3 jalur (*line*) yang dijadikan tempat bertarung yaitu jalur atas (*top*), jalur tengah (*mid*) dan jalur bawah (*bot*) yang mana setiap jalur diperkuat 3 tower yang menyerang pemain lawan apabila masuk ke daerah tower tersebut. Tujuan permainan ini yaitu menghancurkan tower utama musuh dengan karakter yang telah kita pilih dan dimainkan. Masing-masing tim ada lima pemain yang mengendalikan avatar atau karakter yang dikenal sebagai *hero* dari perangkat mereka dengan kemampuan atau skill yang berbeda-beda dalam setiap karakter. Maka memahami karakter hero yang digunakan menjadi hal yang sangat penting dan fundamental. Selain itu, Karakter yang dikontrol oleh komputer disebut *minions*, bertelur di *base* tim dan mengikuti 3 jalur ke *base* lawan untuk melawan musuh dan menghancurkan tower musuh. Kerjasama tim menjadi kunci kemenangan. Pertarungan selesai apabila salah satu tim menghancurkan markas musuhnya dan keluar sebagai pemenang. Sedangkan tim yang markasnya hancur mendapatkan kekalahan dan permainan ini sangat ramai di

masyarakat tidak mengenai batas usia baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua.³²

Game Mobile Legend : Bang Bang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Moonton dan berasal dari Shanghai, China. *Game* ini telah dimainkan jutaan orang di dunia terbukti dari market aplikasi *play store* dengan jumlah unduhan terhitung maret 2018 mencapai 100 juta yang artinya lebih dari 100 juta perangkat *smartphone* telah mengunduh *game* ini sejak peluncuran global untuk pertama kali di platform android pada 11 Juli 2016. Sedangkan pada lama *Mobile Legends: Bang Bang* Indonesia di media sosial *youtube* pada tahun 2025 mencapai 17,3 juta yang *subscribe* dan di *tiktok* mencapai 11,2 juta yang mengikut lama tersebut. Tanpa disadari, *Mobile Legends: Bang Bang* telah menjamur diberbagai kalangan orang-orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang belum pernah bermain *game* ini langsung tertarik memainkan *game* MOBA (*Multiplayer Online Battle Arena*).

Perkembangan *Mobile Legends: Bang Bang* di Indonesia saat ini telah terunduh sebanyak 35 juta kali dan ada 8 juta pengguna aktif harian. Menurut Caya Yan selaku Direktur Operasional *Mobile Legends: Bang Bang* mengatakan “Ya, kami bisa memastikan disini, kami memiliki 43 juta pengguna aktif bulanan di Asia Tenggara. Saya pikir di Indonesia

³² Fahmi Rahman Iskandar, Syarip Hidayat, And Nana Ganda, ‘Dampak Permainan Mobile Legend Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar’, *Edubasic Journal: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1.2 (2019), h. 116–22.

hampir melebihi 50 persen dari jumlah keseluruhan dan Indonesia masih menjadi pasar tersebar kita.”³³

d. Fitur *Mobile Legends: Bang Bang*

- 1) Pertarungan 5 vs 5 *real-time* melawan pemain sungguhan, dapat juga mengundang teman sebagai teman atau musuh.
- 2) Banyak pilihan hero yang dapat dipilih dan berbagai jenis hero seperti *fighters*, *assasin*, *mage*, *tank* dan *marskam*.
- 3) Kerja sama tim dan atur strategi untuk meraih kemenangan team jadilah pemain terbaik.
- 4) Kontrol yang memanjakan dan mudah, hanya dengan sentuhan dua ibu jari atau penggunaan lebih dari 2 jari.
- 5) Pertarungan yang adil dan tergantung skil pemain meracik strategi bermain.
- 6) Pencarian lawan hanya dalam waktu 10 detik kita sudah dapat menentukan lawan dan tim.

e. Karakteristik *Mobile Legends: Bang Bang*

Mobile Legends: Bang Bang adalah permainan dengan piranti bergerak jenis MOBA. *Mobile Legends: Bang Bang* bercerita tentang dua tim yang berlawanan yang bertujuan untuk menghancurkan base untuk mencapai

³³ I Ketut Sidharta Yogatama, Agi Putra Kharisma, And Lutfi Fanani, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Pemain Dalam Permainan Moba (Studi Kasus : Mobile Legends : Bang Bang !)”, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, Vol 3, No .3 (2019), h. 2558-2566.

kemenangan. Kedua tim berjuang untuk menghancurkan base musuh namun harus mempertahankan base tim mereka. Masing-masing tim memiliki 5 hero dan yang menjadi karakter pendukung yaitu *minions* sebagai tentara tambahan yang membantu hero kita. Tujuan permainan ini untuk menghancurkan base lawan dan game akan selesai dan dimenangkan oleh tim yang berhasil menghancurkan base lawannya.

f. Dampak Game Mobile Legends: Bang Bang

1) Dampak Positif

Bermain *game mobile legends* : *bang bang* memiliki dampak yang positif dan bisa dikatakan memberikan manfaat bagi penggunanya diantara lain:³⁴

- a) Menambah intelegensia (belajar memecahkan masalah) yang dilakukan penelitian di Manchester University dan Central Lanchashire University menyatakan bahwa *gamer* yang bermain selama 18 jam per pekan memiliki koordinasi yang baik antara tangan dan mata yang setara kemampuan atlet.
- b) Meningkatkan konsentrasi. Jo Bryce selaku kepala peneliti suatu universitas di Inggris menemukan *gamer* sejati yang mempunyai konsentrasi tinggi yang memungkinkan mereka mampu menyelesaikan beberapa tugas.

³⁴ Nurlaela, "Dampak Game Online Terhadap Moral Anak Di Desa Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur", *Jurnal Tomalebbi*, Vol 4, No1. (2017), h. 93–104.

- c) Meningkatkan ketajaman mata. Penelitian di *Rochester University* mengungkapkan bahwa anak-anak yang bermain *game action* secara rutin mempunyai ketajaman mata yang lebih cepat dari mereka yang tidak bermain *game*.
- d) Meningkatkan kemampuan berbahasa inggris. Riset ini membuktikan bahwa pria yang mahir berbahasa inggris di sekolah maupun universitas tanpa kursus adalah mereka yang bermain *game*.
- e) Membantu bersosialisasi. Beberapa professor di *Loyola University, Chicago* telah mengadakan penelitian dan menurut mereka *game online* dapat menumbuhkan interaksi sosial yang menentang *stereotif gamer* (pemain yang canggung dan kaku) yang terisolasi.

2) Dampak Negatif

Disisi lain, ada dampak negatif bermain *game online* yaitu dampak yang kurang baik untuk para pemain *game online* di antara lain:³⁵

- a) Menimbulkan kecanduan. Sebagian besar *game* yang beredar saat ini dibuat agar timbul rasa kecanduan untuk para pemainnya. Seseorang yang kecanduan pada *game* maka pembuat *game* akan mendapatkan keuntungan karena

³⁵ Krista Surbakti, "Pengaruh Game Online Terhadap Remaja Oleh", *Jurnal Curere* |, Vol. 01. No. 01 (2017), h. 35–36.

peningkatan *gold / tool* /karakter dan sejenisnya semakin meningkat. Keuntungan ini justru akan berdampak negatif bagi kesehatan dan psikologis para pemain *game*.

- b) Mendorong melakukan hal-hal negatif. Jumlah yang tidak begitu banyak tetapi sering kita temukan kasus-kasus pemain *game online* yang berusaha mencuri ID atau akun pemain lain dengan berbagai cara. Kemudian barang didalamnya atau melucuti perlengkapannya yang mahal-mahal. Kegiatan mencuri ID atau akun ini biasanya berlanjut pada akun lain seperti email, dan facebook yang menggunakan keylogger, *software cracking* dan lain-lain.
- c) Terbengkalai kegiatan yang lain / di dunia nyata. Keterikatan pada *game online* juga berdampak dengan hal lain seperti salah satu contohnya lupa melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga menjadi terbengkalai dan *game online* sekarang banyak yang harus dimainkan meskipun kita sudah *offline*.
- d) Perubahan pola makan dan istirahat. Perubahan pola ini sudah menjadi permasalahan para *gamer* karena menurunnya dalam mengontrol diri. Waktu makan yang tidak teratur dan tidur sering terlarut malam menyebabkan bangun kesiangan.
- e) Mengganggu kesehatan. Duduk terus menerus dengan waktu berjam-jam di depan komputer atau handphone akan

menimbulkan dampak negatif pada tubuh seperti kelelahan mata, kesemutan, kerusakan otot tangan dan jari, menurunkan metabolisme tubuh.

3. Media Sosial

Media sosial atau dikenal sebagai media *online* dengan para pengguna yang bisa berpartisipasi, berbagi dan menciptakan berbagai isi berupa blog, jaringan sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jaringan sosial dan wiki adalah bentuk media sosial yang paling umum digunakan masyarakat di seluruh dunia. Adapun pendapat lain mengatakan media sosial merupakan media online pendukung dalam interaksi sosial yang menggunakan teknologi berbasis *website* yang mengubah komunikasi menjadi dialog yang interaktif. Pengertian media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai interaksi yang sebelumnya tidak ada bagi orang awam.³⁶

Media sosial tidak hanya dilakukan dalam dunia nyata saja (*real*) tetapi juga dilakukan di dunia maya (*unreal*). Media sosial dan internet merupakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah wajah media secara fundamental dari satu arah (hanya menyampaikan informasi berita) sekarang menjadi interaksi dua arah (pengguna dapat berinteraksi dengan penyedia informasi atau antar pengguna). Hal ini sangat berpengaruh terhadap

³⁶ Tongkotow Liedfray, dkk. "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara", *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022. h. 2

pola komunikasi antar individu di khalayak ramai hingga pembicaraan masyarakat tidak lepas dari media massa.³⁷

Media sosial didefinisikan sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun atas dasar ideology dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial merupakan media *online* yang mendukung interaksi sosial dan media sosial yang menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.³⁸

Maka secara sederhana, media sosial adalah sebuah proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang yang menggunakan media sosial untuk berbagi informasi, ide, kreasi, berfikir, berdebat, bekerja sama, berkomunikasi, menemukan teman baru serta membentuk ikatan secara virtual melalui aplikasi *online* maupun dunia maya yang digunakan melalui *smartphone*.

4. Aplikasi Youtube

a. Sejarah Perkembangan Youtube

Youtube adalah situs daring yang menyediakan informasi dan menjadi wadah semura orang untuk berbagi video secara online kepada orang lain. Situs ini disediakan untuk orang-orang yang ingin mencari informasi dalam bentuk video dan dapat ditonton secara langsung. Kita

³⁷ Neng Dewi Kurnia, Riche Cynthia Johan, And Gema Rullyana, "Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media Di Upt Perpustakaan Itenas," *EduLib*, Vol 8, No. 1 (2018): h. 1–17.

³⁸ Luthfi Endi Zuniananta, "Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Informasi di Perpustakaan", *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol 10. No. 4, Oktober 2021. h. 38

sebagai pengguna bisa mengunggah video ke server *Youtube* dan membagikannya ke seluruh dunia. *Youtube* merupakan salah satu media komunikasi dan sebagai sarana informasi yang modern pada zaman sekarang. *Youtube* dibuat oleh Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim pada februari tahun 2005. Lalu, *Youtube* dibeli oleh pihak perusahaan Google pada tahun 2006 dan hingga sekarang *Youtube* merupakan milik perusahaan google.³⁹ Google membeli situs tersebut sebesar 1,65 *Trillion Dollar* dan kantor pusatnya berada di San Bruno California. *Youtube* memang sangat populer yang fenomenanya dapat dikatakan mirip blog. Apabila blog merupakan buku harian *online* maka *youtube* merupakan video harian *online* atau Vlog (video log). Kepopuleran tersebut membuat beberapa website lokal Indonesia juga menyediakan layanan sejenis yang tentunya bernuansa lokal.⁴⁰ Selain itu, *Youtube* memfasilitasi pengguna mengupload video serta dapat diakses oleh pengguna yang lain di seluruh dunia secara gratis. Maka *youtube* ialah database video sangat terkenal di dunia internet yang sangat lengkap dan variatif. Saat ini *Youtube* jadi situs *online* video provider yang sangat dominan di amerika serikat dengan memahami 43% pasar. Diperkirakan ada 20 jam bahkan lebih yang durasi video diupload ke *youtube* setiap menitnya dengan 6 miliar views perhari.

³⁹ Adinda Vira Eka Reynata, "Penerapan Youtube Sebagai Media Baru Dalam Komunikasi Massa", *Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*. Vol 19, No. 2, September 2022. h. 99

⁴⁰ Asdani Kindarto. *Belajar Sendiri You Tube*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008. h. 2

Youtube sudah menjadi kebutuhan penggunanya dengan berbagai fitur yang ada dan kemajuan teknologi *youtube* sangat membantu berbagai aspek kebutuhan pengguna.⁴¹

b. Pengertian Youtube

Youtube mempunyai pengertian sebagai situs media digital yang di download, diunggah dan dibagikan di seluruh dunia. *Youtube* adalah situs media sosial yang sering dipakai di kalangan masyarakat baik melihat berita terkini, mencari informasi, hiburan, menonton film, menonton dan berbagi video tutorial. *Youtube* merupakan sebuah basis data yang berisikan video terkenal dalam media sosial dengan beragam informasi yang terbaru dan mempermudah kita mencari informasi maupun melihat video langsung. *Youtube* bagaikan pisau bermata yang artinya memiliki pengaruh positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat mulai dari banyak informasi yang berguna bagi masyarakat dalam menambah ilmu pengetahuan dan bila digunakan untuk menonton video yang tidak bermanfaat dapat merusak moral apabila tidak dibatasi dalam penggunaannya.⁴²

⁴¹ Fatty Faiqah, Muhammad Nadjib, dan Andi Subhan Amir, "Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram," *KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 5 No 2, 2016. h. 260

⁴² Fransiska Timoria Samosir, Dkk. "Efektivitas Youtube sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa (studi di Fakultas FISIP Universitas Bengkulu)", *Record and Library Journal*, Vol. 4 No. 2. 2018. h. 83

c. Istilah-istilah dalam Aplikasi Youtube

Mengenai istilah-istilah yang ada dalam aplikasi youtube sebagai berikut:⁴³

- 1) *Subscribe* : mempermudah kita untuk mendapatkan informasi dengan cara mengikuti akun tersebut sebagai channel favorit;
- 2) *Streaming* : proses mengalirkan data dari server ke host yang mana data tersebut akan mempresentasikan informasi yang harus disampaikan langsung (*real time*);
- 3) *Buffering* : jeda waktu yang kita ingin mengakses internet berupa file video di *Youtube* yang ada gambar melingkar yang terputus di tengah-tengah video kemudian beberapa saat sampai akhirnya file tersebut berhasil diakses;
- 4) *VLOG (video blog)* : video yang berisikan konten kreatif yang dibuat seseorang atau *youtubers* untuk membagikan tentang kehidupan, berita terbaru, pembelajaran dan lain sebagainya dalam bentuk video yang ditampilkan kepada banyak orang secara gratis;
- 5) *Youtubers* : istilah yang ditujukan kepada mereka yang sering berbagi video melalui akun atau channel *youtube*-nya. Hal ini mendatangkan keuntungan dengan mengunggah video, lucu, menarik, unik, kreatif, kompetitif maupun elektronik sport (*e-sport*)

⁴³ Jefferly Helianthusonfri, *YouTube Marketing*, (Jakarta : PT. Gramedia. 2014), h. 29

yang membahas informasi-informasi terbaru. Kegiatan ini menjadi hobi untuk mengisi waktu bahkan menghasilkan uang apabila videonya cukup ramai dikunjungi penonton yang melakukan subscribe kepada channel / akun tersebut.

d. Fitur-Fitur Youtube

Mengenai Ada beberapa fitur yang terdapat dalam aplikasi Youtube, diantaranya:⁴⁴

- 1) Mencari video : kumpulan dari beranekaragam video yang telah diunggah, pengguna dapat mencari video dengan mengetikkan kata-kata untuk video yang ingin dicarinya.
- 2) Memutar video : pengguna mendapatkan video yang diinginkan dengan klik tampilan gambar atau video maka pengguna langsung secara otomatis memutar video tersebut, agar video tersebut lancar perlu akses internet yang baik.
- 3) Mengunggah (*upload*) : pemilik akun yang sudah mendaftar di aplikasi *youtube* maka mereka dapat mengunggah video ke dalam akunnya. Semakin panjang durasi video yang dibuat maka semakin mempengaruhi jangka waktu saat mengunggah video tersebut.

⁴⁴ Apriadi Tamburaka, *Literasi media: cerdas bermedia khalayak media massa*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 84.

- 4) Mengunduh (download) : video yang ada di *youtube* bisa di download penonton secara gratis dengan cara klik logo tanda panah ke bawah pada aplikasi *youtube*.
- 5) Berlangganan (*subscribe*) : fitur ini gratis yang berfungsi bagi para penonton agar bisa mendapatkan video terbaru dari akun yang sudah diklik berlangganan. Pemberitahuan tersebut akan didapatkan melalui notifikasi handphone dan email pengguna.
- 6) Siaran langsung (*Live streaming*) : fitur ini merupakan fitur yang harus memiliki internet bagi *youtuber* atau *streamer* pemilik akun *youtube*. Dengan terhubung internet atau kuota maka siapapun bisa menonton siaran video secara langsung.

e. Kelebihan dan Kekurang Youtube

Youtube memiliki banyak manfaat dan memberikan kemudahan pada zaman sekarang. Pengguna bisa mengakses informasi baru dan sangat populer, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa *youtube* ada kelebihan dan kekurangan. beberapa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi *youtube* yaitu:⁴⁵

1) Kelebihan

- a) Bisa mengunggah atau *download* video yang disukai baik dari channel seseorang maupun membuat video sendiri;

⁴⁵ Mangole, K. D. B., "Pemanfaatan Youtube dalam Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat di Desa Paslaten Kecamatan Remboken Minahasa", *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, Vol. 6 No. 4 Tahun 2017, h. 7

- b) Mempromosikan diri di aplikasi *Youtube* sebagai sarana mengembangkan bakat yang dimiliki melalui rekaman video atau gambar bergerak yang cocok untuk hasilnya sesuai usaha kita dan banyak diminati orang;
- c) Bisa banyak belajar dari video yang ditonton sebagai contoh apabila seseorang bermain *game* maka dia akan mencari panduan bisa menguasai *game* dengan bermain bagus sehingga bisa menjadi edukasi yang bermanfaat dalam menambah pengetahuan dalam mengasah hobi bermain *game*;
- d) Kualitas video HD, ukuran gambar yang memadai sehingga membuat pengguna nyaman dan nyaman untuk menonton video di *youtube*.

2) Kekurangan

- a) Banyak penyalahgunaan karena kebebasan dalam media ini, banyak oknum memanfaatkan situasi yang menyebabkan beberapa tindakan kriminal masuk dalam aplikasi *youtube*;
- b) Kurang penyaringan informasi yang benar sebagai contoh di aplikasi *youtube* ada penyebaran informasi palsu atau *hoax* dan ujaran kebencian yang menyebabkan fitnah terhadap seseorang atau golongan tertentu;
- c) Kecepatan dalam menayangkan video tergantung sinyal internet yang ada. Hal ini menjadi salah satu kekurangan karena kita

menonton *youtube* harus bergantung kepada sinyal internet. Apabila sinyal bagus maka akan memberikan kenyamanan dalam menonton video;

- d) Banyak video yang belum berkualitas bagus atau HD dan menyebabkan kurang nyaman dalam menonton video tersebut.

5. Aplikasi *Tiktok*

a. Sejarah Perkembangan *Tiktok*

Tahun 2014, aplikasi media sosial media yang bernama Musical.ly sangat populer dengan sasaran demografi yang rentang usia 13-18 tahun. Tujuan utama Musical.ly adalah video yang dibuat pengguna menggabungkan lagu-lagu terkenal dengan video dari pengguna (*musers*). Pengguna aplikasi yang membuat video dengan melakukan sinkronisasi bibir dan menari. Pada tahun 2017, aplikasi Musical.ly memiliki lebih dari 200 juta pengguna hingga 9 November 2017, Bytendance membeli Musical.ly. Tiktok melihat ini sebagai cara untuk menargetkan pasarnya ke remaja AS yang sudah didominasi oleh Musical.ly. Mereka menggabungkan akun yang ada di kedua program tetapi dikonsolidasikan ke dalam satu aplikasi yang bernama Tiktok.⁴⁶

Setelah diluncurkan hampir 4 tahun, popularitas tiktok mengalami peningkatan drastis. September 2016, tiktok resmi diluncurkan dalam

⁴⁶ Elisa Kusumawardhani dan Deasy Silvy Sari, “Gelombang Pop Culture Tiktok: Studi Kasus Amerika Serikat, Jepang, India dan Indonesia”, *Padjadjaran Journal Of International Relations (PADIR)*, Vol. 3 No. 1 Januari 202. h. 22-23

kurun waktu 4 tahun yang menjadi perhatian banyak kalangan. Sekitar 500 juta dari seluruh dunia menjadi pengguna aktif dari tiktok. Jumlah ini membuat tiktok berada urutan ke 9 sebagai aplikasi media sosial yang banyak digunakan melebihi aplikasi lain mulai dari twitter atau X, LinkedIn, Snapchat dan pinterest. Dari jumlah pengguna tersebut, sekitar 150 juta pengguna aktif berada di Tiongkok yang menggunakan Douyin (Tiktok versi Tiongkok). Tiktok juga memiliki pengguna aktif yang cukup banyak di beberapa Negara asia seperti Indonesia, kamboja, Vietnam, Thailand, jepang dan Malaysia.

Pada tahun 2019, pengguna india mencapai angka 277,6 juta yang mengunduh hampir 45% dari jumlah unduhan sepanjang tahun dan termasuk 60% dari jumlah total unduhan di india yang diikuti oleh Tiongkok dan Amerika Serikat dengan unduhan masing-masing 45,5 juta (7,4%) dan 37,6 juta (6%). Angka-angka ini mewakili unduhan sepanjang waktu aplikasi dari jumlah unduhan tiktok sejauh ini dengan rincian 466,8 juta (31%) berasal dari india. Data tersebut 2 kali lipat 173,2 juta unduhan dari Negara Tiongkok. Kedua Negara ini menjadi Negara yang mengunduh aplikasi tiktok lebih dari 40%.

Tiktok memiliki misi menyajikan kreativitas dengan memberikan cara fitur merekam momen berharga seseorang melalui ponsel selama 15 detik dari seluruh dunia. Tiktok memfasilitasi seseorang untuk berekspresi dan menjadi creator dari karyanya sendiri. Tiktok

menempati posisi kedua setelah WhatsApp dalam unduhan dari apple dan google. Perusahaan riset sensor tower memperkirakan Tiktok telah diunduh sebanyak 1,65 miliar kali.

Tiktok mudah digunakan setelah seseorang membuat kreasi dan menyebarkan video mereka sebagai mempromosikan akunnya yang berdasarkan kebiasaan menonton dan likes. Hal ini menjadi kunci sukses tiktok walaupun gratis mengunduh aplikasinya tetapi pendapatan tiktok dari penjualan barang virtual emoji dan stiker pengguna serta iklan.

b. Pengertian Tiktok

Tiktok adalah sebuah aplikasi yang memiliki efek special, menarik, unik dan bisa digunakan oleh para pengguna. Aplikasi ini bisa membuat video durasi pendek yang menarik perhatian banyak orang untuk melihatnya. Hasil video ini bisa diperlihatkan kepada orang-orang yang memiliki media sosial dan pengguna tiktok lainnya. Aplikasi tiktok memiliki dukungan musik bervariasi dengan bisa membuat video menarik dengan melakukan tarian, gaya bebas, dan masih banyak lagi. Hal tersebut mendorong penggunaanya untuk berkreativitas menjadi konten kreator atau tiktokers. Tiktokers adalah individu yang melakukan suatu kegiatan seperti membuat video yang menarik dan unik yang membuat dirinya menjadi terkenal sehingga banyak pengikut yang memperhatikan video-videonya.

Tiktok menjadi salah satu media sosial dengan tingkat perkembangan yang tinggi dunia maya yang telah berkembang di kalangan generasi Z di seluruh dunia dan Hanya dalam dua tahun sejak kemunculan tiktok sebagai pesaing snapchat, facebook, netflix dan youtube. Tiktok memiliki fitur dengan 75 bahasa yang diunduh lebih dari 1 miliar dengan 150 pasar.⁴⁷

c. Fitur-Fitur Aplikasi Tiktok

Aplikasi tiktok memiliki berbagai fitur yang menarik yang membuat penggunanya senang dan untuk menunjang dengan mempermudah penggunanya dalam membuat video yang menarik maka fitur-fitur dalam aplikasi tiktok sebagai berikut:

1) Penyuntingan atau Mengedit Video

Aplikasi tiktok menyediakan fitur mengedit sebagai lanjutan dalam membuat video yang memudahkan pengguna menghasilkan video yang sesuai keinginannya. Fitur ini berisikan pemotongan, membalikkan dan perubahan durasi dengan mempercepat pemutaran video. Fitur ini memungkinkan pengguna menambahkan tulisan, stiker, gambar dan emoji dalam video yang dibuat dengan memberikan dimensi tambahan dan pesan kontekstual kepada penonton. Salah satu keunikan tiktok yaitu ada fitur musiknya yang

⁴⁷ Elisa Kusumawardhani dan Deasy Silvy Sari, “Gelombang Pop Culture Tiktok: Studi Kasus Amerika Serikat, Jepang, India dan Indonesia”, *Padjadjaran Journal Of International Relations (PADIR)*, Vol. 3 No. 1 Januari 202. h. 21

memudahkan penggunanya menambahkan lagu dari daftar yang ada di tiktok. Tiktok juga mempermudah penyimpanan video sebagai draft untuk kemudian dilanjutkan mengedit di waktu berbeda untuk mempermudah dalam merencanakan mengedit konten yang belum selesai;

2) Filter dan efek

Keunggulan salah satu dari tiktok adanya beragam filter dan efek yang disajikan seperti stiker, animasi dan kecantikan yang meningkatkan kualitas visual video. Selain itu, tiktok telah mengembangkan filter *Augmented Reality* (AR) yang memungkinkan pengguna untuk mengubah tampilan wajah atau menambahkan beberapa elemen yang beranekaragam dalam video. Sehingga pengguna dapat menemukan efek layar hijau yang menjadi penambahan latar belakang sesuai apa yang diinginkan di dalam video;

3) Pengisi suara

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan suara yang diinginkan sesuai kebutuhan dalam video supaya sesuai apa yang diharapkan dan memungkinkan pengguna menambahkan narasi atau pesan lebih efektif kepada penonton. Fitur ini dilengkapi dengan suara yang beranekaragam mulai dari suara pria, elektronik, gema, raksasa, mikrofon dan lain sebagainya;

4) *Live streaming*

Tiktok memberikan fitur ini untuk para pengguna agar bisa berinteraksi secara langsung dan memudahkan interaksi *real-time* antara konten kreator dan pengikutnya. Pengguna dapat mengirimkan hadiah atau *gift* (uang digital) kepada konten kreator selama mereka melakukan siaran langsung. Fitur ini sangat disenangi para pengguna tiktok sebagai bentuk mempromosikan atau untuk menjual produk masyarakat dengan saling menyapa antar pengguna dan penonton. Syarat penyiaran live streaming di aplikasi ini yaitu:

- a) Berusia 18 tahun atau lebih agar dapat melakukan live;
- b) Berusia 18 tahun atau lebih untuk mengirimkan atau menerima hadiah selama live;
- c) Memiliki jumlah pengikut minimal 1.000 agar dapat melakukan siaran langsung (setiap wilayah berbeda-beda ketentuannya)

Adapun cara melakukan *live streaming* sebagai berikut:

- a) Sentuh ikon Tambah postingan (+) yang terletak di bagian bawah layar;
- b) Pilih opsi live yang terletak dibagian bawah;
- c) Sertakan judul, terapkan filter, efek atau sesuaikan alat dan pengaturan *live* sesuai kebutuhan dan keinginan.

d) Tekan tombol siarkan *live* untuk memulai siaran langsung.

Dalam catatan, apabila anda memiliki opsi untuk menyesuaikan alat dan pengaturan live, termasuk keamanan selama proses siaran langsung. Jika selesai siaran langsung, cukup tekan tombol akhiri live yang terletak dibagian atas kemudian pilih akhiri sekarang.

5) Duet

Fitur ini memudahkan pengguna membuat video bersama dengan konten pengguna yang lain sehingga kedua video tersebut diputar secara bersama-sama yang memungkinkan pengguna untuk berkegiatan seperti bernyanyi, diskusi, ngobrol dan lain sebagainya;

6) Stitch

Fitur interaktif yang digunakan oleh pengguna untuk mengambil video dari video-video tiktok yang lain dan menggabungkannya dengan video mereka sendiri. Fitur ini memberikan peluang kreativitas oleh konten kreator atau memberikan ruang inovatif dalam bentuk tanggapan terhadap video yang ada. Hal penting yang harus diingat oleh para pengguna bahwa perlu memperhatikan hak cipta dan privasi pengguna lain saat menggunakan fitur ini.;

7) Membalas komentar dengan video

Fitur ini memungkinkan pengguna membuat video sebagai tanggapan langsung terhadap konten tertentu dalam bentuk komentar. Hal ini akan ditampilkan di tempat yang dikomentari atau

ditanggapi pada video tersebut dan menjawab pertanyaan, menghilangkan rasa keraguan atau berbagi pengalaman dan pendapat;

8) Komentar dan Interaksi

Para pengguna untuk berinteraksi, berbagi pendapat dan terlibat dalam diskusi dengan pengguna lain. Pengguna dapat meninggalkan komentar di bawah video yang ditonton dengan berisikan emoji, stiker, atau tulisan. Tiktok juga menyediakan pengaturan privat yang membuat pengguna untuk membatasi komentar video, menghindari kata-kata kasar atau mengontrol maupun memfilter jenis-jenis komentar yang ditampilkan di video;

9) Analisis video

Pengguna tiktok tidak perlu ribet menganalisis video di akun seseorang karena telah tersedia fitur analisis video secara gratis yang diunggah oleh pengguna. Untuk mengaktifkannya, pengguna perlu mengakses pengaturan akun bisnis setelah menekan profil dan memilih menu kea kun bisnis;

10) Pesan langsung

Fitur ini sebagai alat komunikasi pribadi yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung dengan pengguna lain yang mirip dengan pesan instan di media sosial lainnya seperti instagram dan facebook;

11) Kontrol privasi

Tiktok menyediakan fitur kontrol privasi yang memberikan kemudahan mengelola siapa yang dapat mengomentari video, mengirim pesan dan melihat video sehingga fitur ini membantu pengguna dalam menjaga privasi mereka di platform.

d. Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi Tiktok

Perkembangan zaman dalam penggunaan aplikasi terutama tiktok banyak memberikan perubahan dalam masyarakat dan tidak terlepas dari adanya kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan dan kekurangan aplikasi tiktok:

1) Kelebihan

a) Mengembangkan kreativitas

Tiktok mendapatkan ruang yang luas kepada setiap orang untuk berekspresi mulai dari membuat konten edukasi, komedi, *game*, *storytelling*, *personal branding* dan lain sebagainya. *tools editing* yang menjadi fitur dalam aplikasi ini mendukung para konten kreator untuk mengedit video tanpa harus hebat dalam teknis tersebut.

b) Rekomendasi video

Fitur ini sering disebut juga *Algoritma For You Page* (halaman rekomendasi untukmu) menjadi hal penting untuk mengembangkan konten dalam hitungan jam walaupun akun

masih sedikit pengikutnya. Ini menjadi daya dukung untuk para pengguna dalam mengembangkan kreativitas mereka mulai dari UMKM, membahas *game*, *personal brand* dan lain sebagainya. sehingga ini menjadi efisien dalam mendukung pengguna akun untuk menjadi terkenal.

c) Sumber edukasi cepat dan ringkas

Banyak konten yang bisa kita pilih dalam aplikasi ini untuk dijadikan edukasi yang ringkas mulai dari membahas keuangan, bahasa asing, kesehatan, sains dan lain-lain. Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Surakarta menjelaskan penggunaan tiktok yang terarah memberikan peningkatan kreativitas dan kemampuan visual editing terutama dikalangan remaja, dewasa hingga orang tua. Ini menunjukkan bahwa tiktok berpotensi edukatif jika digunakan pada hal tepat.

d) Peluang mendapatkan keuntungan dan pengembangan karir digital

Penghasilan yang diperoleh melalui akun tiktok, pengguna bisa membuat usaha atau cara mulai dari creator fund, endorsement, tiktok shop, jasa personal branding dan lain-lain. Hal ini menjadi nilai tambah yang nyata dalam meningkatkan perekonomian pengguna.

2) Kekurangan

a) Risiko kecanduan

Desain tiktok dibuat untuk penggunanya betah yang menyebabkan Banyak orang rela bermain tiktok tidak memperhatikan jam dibuat menjadi kecanduan sehingga dampak yang didapat berupa waktu produktif yang berkurang, fokus menurun dan pola tidur terganggu.

b) Konten negatif dan kurang terkelola

Aplikasi tiktok sudah memiliki fitur untuk menyaring video-video yang positif dan negatif tetapi moderasi terus meningkat mengakibatkan ada konten yang tidak sesuai usia, mengandung informasi palsu (hoaks), body shaming atau cyber bullying dan lain-lain. Sehingga perlu adanya edukasi terhadap penggunaan tiktok yang tidak disalahgunakan.

c) Isu Privasi dan keamanan data

Tiktok mengumpulkan data perilaku pengguna untuk pengoptimalisasi. Ini menimbulkan kekhawatiran mengenai privasi data, keamanan informasi pribadi, penggunaan data pihak ketiga sehingga ini tetap menjadi perhatian para pakar teknologi dan kebijakan yang ada.

d) Dampak negatif pada anak dan remaja

Studi dari universitas muhammadiyah surakarta juga mendata sisi lain dari aplikasi tiktok mengenai penggunaan berlebihan dapat menurunkan minat belajar dan konsentrasi anak terutama tidak ada pendampingan dari orang tua.

6. *Mashlahah Mursalah*

a. Pengertian

Mashlahah Mursalah yang terdiri dari dua kata yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata *mashlahah* menurut bahasa memiliki arti manfaat, dan *mursalah* berarti lepas. Secara etimologis kata *al-mashlahah* berarti sesuai yang baik, yang bermanfaat dan lawan kata dari keburukan atau sering juga disebut yang baik dan yang benar.⁴⁸

Pengertian lain mengenai *mashlahah* dalam bahasa arab yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuai yang bermanfaat bagi manusia baik dari arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan) atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak keburukan. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat.⁴⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* di mana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *mashlahah*

⁴⁸ Romli SA, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), h. 188.

⁴⁹ Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 200.

dan tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, pengertian *mashlahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat (dalam mensyariatkan hukum islam) dan tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁵⁰

Maka definisi tentang *mashlahah mursalah* di atas, ada perbedaan tetapi dari hakikatnya yang menjadi dasar ada kesamaan yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tetapi terjadi pada masa sekarang dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berdasarkan kebermanfaatan dan menghindari kerusakan.

b. Dasar hukum

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil ... “ (Quran Surah Al-Baqarah ayat 188)

Ayat di atas menunjukkan syarat bagaimana cara memperoleh harta untuk nafkah keluarga yaitu tidak boleh dari penghasilan yang batil dan haram.

Adapun penghasilan yang diperoleh dari *streamer game* merupakan

⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terjemahan. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, h. 424.

pekerjaan baru yang terjadi pada zaman sekarang. Dasar hukum di atas menjadi patokan bagaimana perolehan nafkah tersebut bisa dijadikan penghasilan yang sah dan sesuai syariat.

Pada ayat lainnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman mengenai memakan harta dengan cara yang baik dan halal di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : *“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”*

Dalil diatas menjadi perhatian penting terhadap harta yang digunakan sebagai nafkah kepada keluarga berasal dari sumber halal dan tidak bertentangan dengan hukum syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Selain itu, dalam hadits Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan hanya menerima sesuatu yang baik dan halal yang berdasarkan hadits riwayat muslim yang berbunyi⁵¹ :

...قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا،...

Artinya : *“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (thayyib), tidak menerima kecuali yang baik (thayyib).”*

⁵¹ Muhammad Abduh Tuasikal, “Hadits Arbain #10: Halal Berpengaruh pada Doa Kita” diakses pada 12 April 2026 di [Hadits Arbain #10: Halal Berpengaruh pada Doa Kita - Rumaysho.Com](https://rumaysho.com/hadits-arbain-10-halal-berpengaruh-pada-doa-kita)

Hadits di atas mempertegas dalil-dalil Al-Quran yang telah disampaikan untuk memberikan hal-hal yang baik dan halal terutama tata cara pekerjaan yang memperoleh nafkah untuk keluarga dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan syariat.

c. Jenis-Jenis Tingkatan

Mashlahah mursalah menjadi metode hukum untuk mempertimbangkan kebermanfaatan secara umum dan tidak terbatas maupun tidak terikat. Dengan kata lain, *mashlahah, mursalah* adalah kepentingan yang diputuskan secara bebas dengan terikat berdasarkan konsep syari'ah. Kata syari'ah sendiri dijadikan untuk kebermanfaatan kepada masyarakat umum dan berfungsi memberikan manfaat dan mencegah kerusakan. Ruang lingkup yang berlaku dalam *mashlahah mursalah* menjadi tiga tingkatan yaitu:⁵²

- 1) *Mashlahah Al-Dharuriyah* adalah kebutuhan mendasar manusia di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini penting dalam kehidupan manusia apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Contohnya keturunan dan harta dalam kegiatan pemenuhan nafkah keluarga pada

⁵² Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 93 – 94.

pekerjaan sebagai *streamer game* sebagai bentuk untuk menyambung hidup dan menghindari krisis ekonomi dalam keluarga.

- 2) *Mashlahah Al-Hajiyat* adalah kemashlahatan yang menyempurnakan kemashlahatan pokok dan tidak menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Kemashlahatan ini adalah ketentuan yang mendatangkan keringanan dalam kehidupan manusia. Pada pekerjaan *streamer game* keringanan bisa terwujud dengan melakukan pekerjaan yang dibolehkan untuk mendapatkan penghasilan dari rumah, menjaga keharmonisan rumah tangga dan bisa mengatur waktu dengan fleksibel sehingga menyediakan kebutuhan hidup yang layak.
- 3) *Mashlahat Al-Tahsiniyat* adalah kemashlahatan yang bersifat pelengkap maksudnya untuk memperbaiki budi pekerti. Apabila tidak terpenuhi kemashlahatan ini dalam kehidupan manusia maka tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Misalnya dalam mencari nafkah harus sesuai kemampuan dengan mengembangkan potensi diri yang memberikan edukasi melalui konten yang dihasilkan *streamer game* untuk dilihat para penonton.

d. Syarat-Syarat

Menurut Jumhur Ulama bahwa *Maslahah Mursalah* dapat menjadi sumber hukum islam apabila memenuhi beberapa syarat berikut:⁵³

- 1) *Mashlahah* tersebut harus *mashlahah* yang *haqiqi* bukan hanya berdasarkan prasangka dan merupakan kemashlahatan yang nyata artinya memberikan manfaat dan menolak kemudharatan. Jika hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan maka pembinaan hukum tersebut hanya berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat.
- 2) Kemashlahatan tersebut merupakan kemashlahatan yang umum, bukan kemashlahatan yang khusus, baik untuk perorangan atau kelompok tertentu. Hal tersebut dikarenakan kemashlahatan harus bisa dimanfaatkan banyak orang dan dapat menolak kemudharatan terhadap banyak orang.
- 3) Kemashlahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemashlahatan yang ada dalam Al-Quran maupun Hadits baik yang dzahir maupun batin.

B. Penelitian Yang Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini yaitu untuk menggali lebih lanjut, mendalam atau mengeksplorasi terhadap penelitian terdahulu yang bertujuan

⁵³ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam”, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses tanggal 20 September 2021.

untuk memberikan penegasan penelitian, teori-teori penelitian. Tujuan ini digunakan untuk menompang penelitian yang akan dilaksanakan penulis serta adanya perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan yakni:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Rahmadiani yang berjudul “Pemenuhan Tanggung Jawab Rumah Tangga Oleh Keluarga Milenial Pengguna Media Sosial Di Kota Dumai Perspektif Sosiologi Keluarga”. Dalam penelitian tesis ini terdapat 3 rumusan masalah yakni bagaimana intensitas penggunaan media sosial oleh pasangan rumah tangga milenial di Kota Dumai, bagaimana pemenuhan tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga milenial di Kota Dumai, bagaimana tinjauan sosiologi keluarga terhadap pemenuhan tanggung jawab oleh pasangan rumah tangga milenial.
 - a. Adapun hasil dari penelitian tersebut berisi data penggunaan media sosial pasangan suami istri milenial di kota Dumai dikategorikan tinggi dengan temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh subjek penelitian menggunakan media sosial baik dalam bentuk perpesanan instant dan game online.
 - b. Dampak yang ditemukan yaitu pengabaian terhadap kewajiban dalam urusan komunikasi antar anggota keluarga bahkan ketika berkumpul fokus pada gadget, kurang maksimal dalam pekerjaan seperti melalaikan waktu bekerja akibat kurangnya waktu istirahat, kurangnya interaksi bersama pasangan dan anak dan lebih sering keluar.

- c. Kebutuhan untuk pemenuhan tanggung jawab pasangan suami istri tidak merasa kebutuhan rumah tangganya terpenuhi sepenuhnya. Akan tetapi perlu adanya perbaikannya dalam pemenuhan tanggung jawab rumah tangga dari segi ekonomi dan pendapat. Dari segi penanaman nilai dan norma atau bimbingan terhadap pasangan dan anak ditemukan adanya pemenuhan tanggung jawab yang terealisasi dengan baik. tanggung jawab bimbingan dan penanaman nilai norma terkait masalah sosial, pekerjaan, dan pendidikan serta dari segi keagamaan seperti keimanan, ibadah dan akhlak.

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Keluarga dari Penghasilan *Streamer Game* di Media Sosial *Youtube* dan *Tiktok* Perspektif *Mashlahah Mursalah*” membahas tentang bagaimana pelaksanaan profesi gamers ketika mendapatkan *gift* saat *live streaming* untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga apakah dengan cara yang sesuai dengan syariat, atau pemberian *gift* tersebut didapatkan dengan cara yang sesuai syariat dalam pelaksanaannya. Selain itu penelitian, penelitian ini akan berfokus pada tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap Profesi Gamers Mendapatkan Gift Pada Live Streaming Youtube Sebagai Nafkah Kepada Keluarga Ditinjau *mashlahah mursalah*.

2. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Ashari Manda dan Muyfikah Ilyas yang berjudul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Game Online Mobile Legends Sebagai Peningkatan Ekonomi Masyarakat” yang dilakukan dengan

metode penelitian kualitatif yang fokus pada masalah dan evaluasi kebenaran pengetahuan yang ada di lapangan. Jurnal ini membahas tentang bagaimana analisis jual beli akun game online mobile legends sedangkan pada penelitian yang akan ditulis oleh penulis berkaitan dengan profesi *gamers* yang mendapatkan *gift* dari *live streaming youtube* sebagai nafkah keluarga ditinjau *mashlahah mursalah* dan dianalisis secara kualitatif tetapi dengan objek yang berbeda yaitu aplikasi *youtube* dengan *live streaming* yang dilakukan *gamers* dan mendapatkan *gift* dari *sawer* seseorang dan mendapatkan uang dalam bentuk *gift*.

3. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Akhyar yang berjudul “Hukum Memberi Nafkah Keluarga Dengan Hasil Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam” yang diteliti dengan cara terjun langsung ke lapangan yang bersifat kualitatif dan dideskripsikan kejadian atau fenomena serta perilaku dari hasil menang bermain judi online. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan berfokus pada game judi online tetapi profesi *gamers* yang bermain *game mobile legends bang bang* yang mendapatkan *gift* dari hasil pemberian atau *sawer* melalui *live streaming youtube* dan dijadikan nafkah untuk keluarga yang ditinjau *mashlahah mursalah*. Penulis melakukan penelitian ini dengan penelitian lapangan dan analisis pada *gamers* yang melakukan *live streaming* aplikasi *youtube* untuk mendapatkan *gift* dan dideskripsikan dengan data kualitatif serta melihat proses perolehan yang dilakukan *gamers* dan ditinjau berdasarkan *mashlahah mursalah*.

4. Jurnal Penelitian dengan judul “Hukum Tentang Menafkahi Keluarga Dengan Hasil Judi Online” yang diteliti oleh Ahmad Mu’is, Selli Mariyana Hasibuan, Zainal Efendi Hasibuan yang mana metode penelitian bersifat kualitatif yang melakukan pendekatan dengan cara meneliti keluarga yang melakukan pekerjaan melalui bermain judi online untuk nafkah keluarga yang menang terhadap permainan tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berupa profesi *gamers* mendapatkan *gift* pada *live streaming youtube* sebagai pemenuhan nafkah kepada keluarga yang mana penelitian tersebut dilakukan secara penelitian lapangan dengan melihat fenomena *gamers* mendapatkan *gift* melalui penggunaan aplikasi *youtube* sebagai nafkah keluarga dan bagaimana tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap kejadian tersebut apakah sudah sesuai dengan syariat atau tidak serta bagaimana proses pemenuhan nafkah tersebut berdasarkan syariat.
5. Jurnal Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Memberikan dan Mendapatkan Gift Pada Live Streaming Aplikasi Youtube” yang dilakukan oleh Adi Candra Wijaya dan kawan-kawan dengan rumusan masalah bagaimana mekanisme pemberian gift dalam live streaming youtube, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Pratik pemberian *gift* dalam *live streaming*, bagaimana dampak sosial ekonomi dari fitur pemberian *gift* di Negara mayoritas muslim dan bagaimana pandangan ulama kontemporer mengenal pemberian *gift* dalam *live streaming Youtube* dengan penelitian studi literatur dan analisis fatwa untuk pemahaman yang

mendalam mengenai fenomena pemberian *gift* dalam *live streaming* dari perspektif hukum islam. Sedangkan penulis melakukan penelitian dengan rumusan Bagaimana pelaksanaan profesi *gamers* mendapatkan *gift* pada *live streaming youtube* sebagai nafkah kepada keluarga dan Bagaimana tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap pelaksanaan profesi *gamers* mendapatkan *gift* pada *live streaming youtube* sebagai nafkah kepada keluarga dengan penelitian lapangan pada penggunaan *live streaming* oleh *gamers* untuk mendapatkan *gift* sebagai nafkah keluarga yang bersifat kualitatif dengan mendeskripsikan apakah sudah sesuai syariat pelaksanaan tersebut dan menjelaskan lebih mendetail yang ditinjau dari *mashlahah mursalah*.

C. Kerangka Pikir

kerangka pikir di dalam peneitian disusun dengan memberikan alur dengan gambaran bagaimana menganalisis pemenuhan nafkah keluarga dari penghasilan *streamer game* di media sosial *youtube* dan *tiktok* perspektif *Mashlahah Mursalah*. Perkembangan teknologi dan media sosial yang berkembang pesat menjadi faktor timbulnya pekerjaan baru salah satunya yaitu *streamer game* sebagai aktivitas bermain *game* yang menjadi sumber penghasilan dengan menyiarkan permainan secara digital.

Game yang menjadi fokus terhadap penelitian ini yaitu penghasilan *streamer game mobile legends bang bang* yang diperoleh berbagai macam platform digital dan mekanisme yang berbeda seperti, iklan (*adsense*), pemberian

gift atau uang digital dalam bentuk donasi dari penonton, melakukan kerjasama komersial (*endorsement*) dan fitur siaran langsung atau *live streaming*. Cara-cara tersebut menjadi penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan harus dilakukan secara konsisten, jumlah penonton dan popularitas akun tersebut. Aktivitas penghasilan tersebut dimanfaatkan para streamer game mobile legends bang bang untuk kebutuhan hidup termasuk kebutuhan nafkah keluarga.

Berkaitan dalam konteks hukum keluarga islam, nafkah menjadi kewajiban suami kepada istri dan anak-anaknya dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan suami. Kewajiban nafkah telah dijelaskan dalam Al-Quran, Hadits Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, ijma para ulama dan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkhusus Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka muncul persoalan hukum yang berkaitan dengan penghasilan yang asalnya dari aktivitas *streamer game mobile legends bang bang* apakah dapat dikategorikan sebagai sumber nafkah yang sah, halal dan memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam kajian *mashlahah mursalah*.

Oleh karena itu, kerangka pikir dalam penelitian ini menganalisis keterkaitan antara penghasilan dari *streamer game MLBB* sebagai pemenuhan nafkah keluarga dengan menilai kesesuaian prinsip-prinsip *mashlahah mursalah*. Analisis tersebut diharapkan menghasilkan kesimpulan mengenai kedudukan hukum dari penghasilan streamer game mobile legends bang bang sebagai pemenuhan nafkah keluarga yang dibenarkan dalam *mashlahah mursalah*.

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir Untuk Penelitian

